

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

2018

PUTUSAN NO. 001/TM/PL/ADM/Kec.Kota Sumenep/16.35/XI/2018

ABSTRAK : - Menindaklanjuti Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, tertanggal 17 November 2018 dengan Penemu Moh. Kurdi, SP. MM dan Terlapor Calon Legislatif No. urut 5 atas nama Anwar, S.T.HI. dan Calon Legislatif Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur No. urut 7 atasnama Nur Faizin, M.A dari Partai PKB Dapil XIV Madura.

- Dasar Hukum Putusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu 8 Tahun 2018

- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kabupaten Sumenep telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan Pemasangan iklan kampanye di media daring (Media Online) yang ditayangkan di salah satu iklan media online Kabupaten Sumenep yaitu PT. Jhala Sotra News (asatoe.net). Penemu mengetahui dugaan pelanggaran a quo pada tanggal 17 November 2018 dan membuat laporan dugaan pelanggaran a quo tertanggal 19 November 2018. Penemu juga menyampaikan 4 (empat) Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrative Pemilu dengan didukung 2 (dua) alat bukti dan 2 (dua) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu, kedudukan, status para pihak, dan tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran serta pertimbangan majelis pemeriksa. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa temuan pelanggaran administratif tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan memerintahkan kepada Dewan Pers Republik Indonesia untuk Memberikan teguran tertulis kepada PT. Jhala Sotra News (asatoe.net) untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumenep pada hari rabu, tanggal 4 Desember 2018 dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu, tanggal 5 Desember 2018.